

Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid (TT) Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di Kua Binjai Barat (Kajian Fiqh Munakahat Dalam Pemahaman Imam Syafi'i)

Salsabila Lubis

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai
salsabilalubis@gmail.com

Abstract

*This study examines the implementation of the Tetanus Toxoid (TT) injection as a requirement for marriage administration based on the Mayor of Binjai Regulation No. 39 of 2017, focusing on the perspective of fiqh munakahat and Imam al-Shafi'i's understanding. The regulation aims to ensure the health of prospective spouses and prevent disease transmission, especially for mothers and their future children. However, the application of this requirement raises questions regarding its relevance within the framework of Islamic law and fiqh. This research employs a qualitative method with a normative and juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that, from the fiqh munakahat perspective, the TT injection as an administrative requirement does not contradict Islamic principles as long as it serves the purpose of *maslahah* (well-being) and harm prevention. According to Imam al-Shafi'i's understanding, actions that bring benefit and prevent harm are aligned with the objectives of *maqasid al-shariah*. Therefore, this policy can be considered compatible with Islamic values, provided it does not act as an absolute barrier to the marriage process.*

Keywords: *Tetanus Toxoid Injection, Mayor Regulation, Marriage, Fiqh Munakahat, Imam al-Shafi'i, Maqasid al-Shariah*

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan suntik Tetanus Toxoid (TT) sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017, dengan fokus kajian dalam perspektif *fiqh munakahat* dan pemahaman Imam Syafi'i. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan calon pengantin dan mencegah penularan penyakit, khususnya bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Namun, penerapan syarat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai relevansinya dalam konteks syariat Islam dan pemahaman *fiqh*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan yuridis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *fiqh munakahat*, suntik TT sebagai syarat administrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat selama

bertujuan untuk *maslahah* (kesejahteraan) dan pencegahan mudarat. Dalam pemahaman Imam Syafi'i, segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya dapat diterima sebagai bagian dari usaha menjaga *maqashid syariah*. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipandang sejalan dengan nilai-nilai Islam asalkan tidak menjadi penghalang mutlak bagi pelaksanaan pernikahan.

Kata Kunci: Suntik Tetanus Toxoid, Peraturan Walikota, Pernikahan, Fiqh Munakahat, Imam Syafi'i, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Tulisan ini Salah satu ajaran Islam yang paling penting adalah pernikahan, atau perkawinan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan sehingga banyak ayat dalam Al-Quran berbicara tentangnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Setiap muslim yang memenuhi persyaratan untuk menikah dianjurkan untuk menikah untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa` ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (QS. An-Nisa: 1)*³

Ayat ini mengandung makna bahwa melalui pertemuan dua jenis manusia Allah melahirkan generasi-generasi penerus. Demikian juga QS. Al-Nahl/16:72 "Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenismu sendiri dan menjadikan dari pasangan itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rezeki dari yang baik-baik". Ayat ini memperjelas bahwa setelah dipertemukannya pasangan suami istri, akan dianugerahkan kepada mereka keturunan-keturunan. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa pelaku utama dari

¹ Mohamad Athar, "Konsep Pernikahan Dalam Al-Qur'an" *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 2 No 1 (Januari 2022): 44.

² Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1980), h. 7.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002)

adanya jodoh ayau pasangan dan adanya keturunan adalah Allah, bukan usaha keras manusia semata.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dipertegas di dalam KHI pada pasal 3 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh Allah.⁵

Dalam Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengatur asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶ Dalam pernikahan, ada tujuan tertentu yang diinginkan sebagian besar orang, karena lebih bersifat subjektif. Namun, tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.⁷

Pernikahan berhasil atau gagal tergantung pada bagaimana seseorang memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, memilih pasangan hidup dengan tepat harus dilakukan dengan melihat, menyelidiki, dan mempelajari kepribadian pasangan. Ini juga harus termasuk pijakan awal dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Dalam proses memilih pasangan, mengetahui riwayat kesehatan dan kepribadiannya merupakan pertimbangan penting.⁸ Islam sangat memperhatikan kesehatan fisik, mental, dan lingkungan. Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum Islam dan pedoman hidup bagi semua umat Islam.⁹ Dalam perspektif Islam perkawinan tidak hanya dalam urusan perdata semata, ataupun sekedar urusan rumah tangga dan masalah budaya saja, melainkan termasuk masalah dan peristiwa

⁴ Lilik Ummi Kaltsum, Abd. Moqsith, *Tafsir-Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015), h. 190

⁵ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 142.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7.

⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1, Cetakan 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 12.

⁸ Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 10, Nomor 1 (2019): 100.

⁹ Ahmsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Yogyakarta: Amzah, 2007), h. 24.

agama. Perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal.¹⁰

Salah satu kebijakan pernikahan yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai. Peraturan ini mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti program pembinaan keluarga sejahtera salah satunya suntik Tetanus Toxoid (TT). Suntik TT merupakan imunisasi untuk mencegah penyakit tetanus, suatu infeksi bakteri yang menyerang sistem saraf dan dapat berakibat fatal. Penyakit tetanus terutama berbahaya bagi ibu hamil dan bayi baru lahir karena dapat menyebabkan tetanus neonatorum, kondisi tetanus pada bayi yang baru lahir. Suntik TT memiliki relevansi tinggi dengan kesehatan reproduksi, khususnya:

1. Melindungi kesehatan ibu hamil: Suntik TT sebelum dan selama kehamilan dapat mencegah tetanus neonatorum pada bayi.
2. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi: Tetanus neonatorum merupakan penyebab utama kematian bayi baru lahir di beberapa negara berkembang. Suntik TT berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi akibat tetanus.
3. Memastikan kesehatan generasi mendatang: Anak-anak yang terlahir sehat berpeluang lebih besar untuk tumbuh kembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pasangan yang akan menikah, maka dapat dipahami bahwa Suntik Tetanus Toxoid merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh pasangan calon suami istri. Dengan memiliki surat keterangan pemeriksaan kesehatan pranikah yang berupa kartu bukti imunisasi Tetanus Toxoid (TT) tersebut pasangan calon suami istri akan dapat melangsungkan akad pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Barat.

B. Pembahasan

1. Prosedur Administrasi Pernikahan KUA

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Selain merupakan akad yang suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan. Di dalam pasal 3 Peraturan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 48.

¹¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2021), h. 21

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
- b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.

Sementara itu, dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yakni "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*" Dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*" Perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang di atur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹²

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Pencatatan diatur karena jika tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama serta kepercayaannya maupun menurut perundang-undangan.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan

¹² PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 dan 2

Pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun hal yang diberitahukan, yakni nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama istri atau suaminya.¹³

2) Penelitian

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang¹⁴.

Selain itu, pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian, yaitu: ¹⁵

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
3. Izin tertulis/izin pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.¹⁶
4. Izin pengadilan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.¹⁷
5. Dispensasi pengadilan/pejabat¹⁸
6. Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
8. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian pegawai pencatatan kemudian ditulis dalam suatu daftar yang diperuntukkan calon pasangan. Akan tetapi, apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya halangan perkawinan, pegawai pencatat

¹³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

¹⁴ Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

¹⁵ PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 Ayat 2

¹⁶ Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), Dan (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

¹⁷ Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

¹⁸ pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya.

3) Pengumuman

Pegawai pencatat memberikan pengumuman mengenai perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan kantor pencatatan perkawinan. Pengumuman ditempel di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Isi yang dimuat dalam pengumuman, menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah, antara lain:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat perkawinan akan dilaksanakan.

Dengan adanya pengumuman tersebut, apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilaksanakan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatatan perkawinan.

Melalui pencatatan perkawinan, yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan di antara suami-istri, atau salah satu tidak bertanggung jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Melalui akta nikah, suami-istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁹ Syaltut menerangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pernikahan, yakni hak-hak pihak suami dan isteri serta anak-anak keturunannya, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman seorang muslim. Salah satu bukti akibat menipisnya iman seorang muslim menurut Syaltut adalah semakin banyak terjadi pengingkaran-pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi (abstrak), salah satu jalan keluar sebagai usaha preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab, adalah dengan membuat bukti tertulis.²⁰

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, antara lain:

- a. Mendapat perlindungan hukum Misalnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri mengadu kepada

¹⁹ Aden Rosadi, *Ibid*, h. 25

²⁰ Imam Hanafi, *Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3 (1), (2021): 5

- pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan buktibukti autentik akta pernikahan yang resmi.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan Akta nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuan yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan.
 - c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Walaupun secara agama dianggap sah, menurut hukum negara dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh PPN.
 - d. Terjamin keamanannya Sebuah pernikahan yang dicatat secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah.

Akta Nikah merupakan dokumen atau daftar yang di dalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Pegawai pencatat Perkawinan (PPN) bagi yang beragama non Islam. Pada saat perkawinan akan dilangsungkan, pegawai pencatat menyiapkan akta nikah dan salinannya yang telah diisi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, di dalam akta nikah juga dilampirkan naskah perjanjian perkawinan, yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiaannya terhadap istri. Setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah yang sudah dibuat 2 rangkap; satu disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan dan yang lainnya diberikan kepada mempelai.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah juga juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu,

sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pegawai Pencatat Nikah.²¹

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. Akta Nikah memuat sepuluh langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:²²

- a. Nama, tanggal, tempat lahir, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin kawin
- d. Dispensasi
- e. Izin pengadilan
- f. Persetujuan mempelai dan izin orang tua
- g. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhamkam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

2. Pengertian Imunisasi Tetanus Toxoid (TT)

Tetanus merupakan *toksikosis* akut yang disebabkan oleh *neurotoksin* yang dihasilkan oleh *clostridium tetani* dan ditandai dengan spasme otot yang periodik dan parah. Tetanus biasanya akut dan menyebabkan kelumpuhan spastik yang diinduksi *tetanospasmin*. *Tetanospasmin* adalah racun saraf yang diproduksi oleh *clostridium tetanus*. Sampai saat ini, tetanus tetap menjadi perhatian kesehatan masyarakat di negara berkembang karena akses yang tidak memadai ke program vaksinasi dan manajemen tetanus modern termasuk unit perawatan intensif untuk pasien dengan tetanus berat. Penyakit ini dapat mempengaruhi sistem saraf yang disebabkan oleh *toksis tetanospasmin* yang dihasilkan oleh bakteri. Tetanus terjadi ketika

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), h. 27

²² *Ibid*

bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka, gigitan serangga, infeksi gigi, infeksi telinga, luka tusukan, atau pemotongan tali pusat.²³

Gejala awal tetanus yang khas yaitu kejang dan kaku secara menyeluruh, otot dinding perut akan teraba keras dan tegang, mulut kaku dan sulit dibuka, kesulitan untuk menelan, berkeringat bahkan demam. Gejala berikutnya ialah kejang yang hebat dan tubuh akan menjadi kaku. Komplikasi dari tetanus ialah patah tulang karena kejang, pneumonia serta infeksi lainnya yang akan menimbulkan kematian.²⁴

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan secara terus-menerus, menyeluruh, dan dilaksanakan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutus mata rantai penularan.²⁵ Imunisasi TT adalah imunisasi bagi calon pengantin perempuan untuk melindungi dari infeksi tetanus selama kehamilan,²⁶ salah satu program pemerintah yang diterapkan pada calon pengantin wanita untuk mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor resiko kematian ibu dan bayi.²⁷

Adapun suntikan TT yang lebih dikenal dengan suntikan TT sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita yang diakibatkan hubungan seksual pertama. Suntikan TT biasanya juga diperlukan dan dianjurkan oleh para medis bagi para ibu hamil di usia kehamilan 5-6 bulan untuk mencegah terjadinya tetanus pada luka ibu ataupun bayi saat proses kelahiran.²⁸

Penerapan tersebut sudah banyak yang menerapkan dikarenakan banyak sekali manfaat dari suntik TT tersebut. Bahkan manfaat suntik TT tersebut tidak hanya bagi calon pengantin namun juga berdampak pada anak

²³ Pratiwi Hendro Putri, Dkk, *Diagnosa dan tatalaksana tetanus: Laporan kasus*, *JOURNAL OF Qualitative Health Research & Case Studies Reports*, Volume 3, No.2, (2023): 42-50

²⁴ Kementerian Kesehatan, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

²⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggara Imunisas

²⁶ Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan BAB I Pasal 24

²⁷ Hotmanida Rayani, Normayanti Rambe, Juliana Lubis, *Hubungan Pengetahuan Dengan Pelaksanaan Imunisasi TT Catin Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Huta Raja*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Darmais (Jkmd)* Vol.1 No.2 (2022): 10

²⁸ Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-VIII, h. 27

yang akan di lahirkan kelak oleh si calon pengantin tersebut. Manfaat pemberian suntik TT bagi calon pengantin yaitu:²⁹

- a. Melindungi calon bayi yang akan di lahirkan dari penyakit tetanus neonatorium.
- b. Melindungi calon pengantin/calon ibu terhadap kemungkinan tetanus apabila terluka.
- c. Untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita akibat hubungan seksual pertama.
- d. Sebagai tindakan pencegahan agar wanita tidak terkena penyakit tetanus saat hamil, bersalin, atau nifas, dan memberikan kekebalan pasif pada ibu hamil agar terhindar dari tetanus.

Penyakit tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang terjadi pada neonatus (bayi berusia kurang 1 bulan) yang disebabkan oleh clostridium tetani yaitu kuman yang mengeluarkan toksin yang menyerang sistem saraf pusat. Angka kematian kasus (Case Fatality Rate) sangat tinggi. Pada kasus tetanus neonatorum yang tidak dirawat, angkanya mendekati 100%, terutama yang mempunyai masa inkubasi kurang dari hari. Angka kematian kasus tetanus neonatorum yang dirawat di rumah sakit di Indonesia bervariasi dengan kisaran 10,8 –55%.³⁰

3. Pelaksanaan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Suntik Tetanus Toxoid (TT) sebagai Syarat Administrasi Pernikahan di KUA Binjai Barat

Implementasi kebijakan adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Standar pelayanan prosedur perkawinan yang di singkat SP3 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan prosedur perkawinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.³²

²⁹ Ade Nur Ratna Sari, Rita Ayu Yolandia, Milka Anggraeni, *Hubungan Dukungan Calon Suami, Pengetahuan Dan Kecemasan Calon Pengantin Terhadap Imunisasi Tetanus Toksoid Di Desa Waringin Puskesmas Mancak Tahun 2023*, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2 (4), (2023): 1080

³⁰ Sunarsih, Ana Mariza, Fijri Rachmawati, Putu Candrawati, *Edukasi Imunisasi Tt (Tetanus Toxoid) Pada Calon Pengantin*, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, Volume 5 Nomor 7 (2022): 2239

³¹ I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Depok: CV Citra Utama, 2005), h. 79.

³² Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan BAB I Pasal 1 ayat (19)

Pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa standar pelayanan prosedur perkawinan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Walikota Binjai dalam melindungi masyarakat khususnya bagi yang hendak berumah tangga karena dari rumah tangga yang baik akan menciptakan tatanan masyarakat yang baik pula.

Dalam proses implementasi kebijakan peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tersebut juga sudah terpenuhinya terdapat tiga unsur penting yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; program yang tercipta dari peraturan tersebut yaitu adanya Program Pembinaan Keluarga Sejahtera yang di laksanakan di Pusat Pelayanan Keluarga Berencana (PPKB) di Kota Binjai.
- b. Target grup (sasaran masyarakat); dalam peraturan ini ditujukan bagi masyarakat Kota Binjai khususnya bagi calon pengantin yang hendak mencatatkan perkawinannya, bagi masyarakat di luar Kota Binjai juga harus mengikuti jika hendak mencatatkan perkawinannya di Kota Binjai.
- c. Unsur pelaksana (implementor); organisasi atau pejabat yang terlibat dalam pelaksana peraturan ini yaitu: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Kelurahan, Kementrian Agama Termasuk juga beberapa aparat pemerintahan seperti Camat, Lurah dan Kepling yang juga terlibat langsung dengan masyarakat dalam mengarahkan peraturan ini.³³

Setelah terbentuknya peraturan tersebut, maka langkah awal yang pemerintah Kota Binjai lakukan yaitu memanggil seluruh tokoh agama yang ada di Kota Binjai, seluruh Camat, Kelurahan, Kepling, dan juga tidak ketinggalan Kepala KUA yang ada di Kota Binjai untuk di berikan arahan bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut. Setelah itu di sosialisasikan ke masyarakat, Kepala KUA Binjai Barat bapak Rakhmad amin hasibuan mengatakan *“bahwa cara mensosialisasikan peraturan tersebut ke masyarakat melalui aparat setempat seperti Kepling namun ada juga masyarakat yang menkonfirmasi langsung ke KUA setempat sehingga pihak KUA juga bisa menjelaskan peraturan tersebut.”*³⁴

“Pada awal pelaksanaan peraturan ini dilakukan pada bulan Desember 2017 dan yang ditunjuk sebagai tempat percontohan untuk pelaksanaan peraturan ini dilakukan di kecamatan Binjai Barat selama satu bulan. Setelah dilakukan masa percontohan selama satu bulan di

³³ Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Pasal 5

³⁴ Wawancara kepala KUA Binjai Barat, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024

Kecamatan Binjai Barat maka di bulan Januari 2018 diberlakukan peraturan ini secara keseluruhan Kota Binjai.³⁵

Sebelum Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Di Kota Binjai, calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tidak perlu melakukan suntik TT. Namun, sehubungan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 menetapkan bahwa calon pengantin harus memenuhi salah satu syarat administrasi sebelum dapat mendaftarkan pernikahannya dalam peraturan walikota tersebut menyatakan: *Bahwa dalam rangka melindungi masyarakat Binjai khususnya perempuan di Kota Binjai dari hal-hal yang merusak generasi bangsa serta untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sehat, sejahtera, beriman dan berkualitas maka dipandang perlu melaksanakan Pembinaan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin di Kota Binjai melalui standar pelayanan prosedur perkawinan.³⁶*

Manfaat Vaksin TT adalah Imunisasi bagi calon pengantin perempuan untuk melindungi dari infeksi tetanus selama kehamilan.³⁷ petugas kesehatan yang melakukan suntikan mengatakan “*manfaat dari suntik TT dapat mencegah infeksi tetanus pada calon ibu, terutama saat kehamilan, persalinan, dan masa nifas, Tetanus pada ibu dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani, Suntik TT pada calon ibu juga akan memberikan perlindungan pada bayi yang akan dilahirkan, Bayi yang terlahir dari ibu yang telah mendapatkan suntik TT akan memiliki kekebalan terhadap tetanus neonatorum Suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan menjadi standar kesehatan yang harus dipenuhi, hal ini menjadi langkah preventif untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi*”³⁸ Penerapan syarat suntik TT ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, terutama pada saat kehamilan dan proses persalinan.
- b. Untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.
- c. Sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada remaja, termasuk calon pengantin.
- d. Untuk memastikan bahwa calon pengantin memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Dalam pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Binjai Barat, terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain:

³⁵ Wawancara kepala KUA Binjai Barat, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024

³⁶ Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan

³⁷ Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

³⁸ Wawancara petugas kesehatan pada hari kamis tanggal 18 juli 2024

- a. Pemerintah Kota Binjai, melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 yang menetapkan suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan.
- b. Kelurahan, Kelurahan menginformasikan kepada calon pengantin (catin) untuk melakukan sosialisasi di Dinas PPKB. Setelah melakukan sosialisasi, catin mendapatkan suntik tetanus toxoid yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Catin kemudian mendapatkan kartu kendali sebagai bukti telah melakukan suntik tetanus toxoid. Selanjutnya, kelurahan mengeluarkan Nomor Akta (NA) yang akan menjadi syarat administrasi pernikahan di KUA.
- c. Kantor Urusan Agama (KUA) Binjai Barat, yang bertugas menginformasikan, memverifikasi, dan memastikan pemenuhan syarat suntik TT oleh calon pengantin.
- d. Calon pengantin, sebagai pihak yang wajib memenuhi persyaratan suntik TT sebelum dapat melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses dan mekanisme pelaksanaan suntik TT bagi calon pengantin di KUA Binjai Barat pak Muhammad Safwan Siddin selaku lurah binjai barat mengatakan *"bahwasanya sekarang setiap calon pengantin mengajukan dulu ke Kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar catin kemudian dibawah ke dinas pengendalian penduduk Keluarga Berencana (PPKB) itu dilaksanakan konseling sama tes urin di setiap hari Selasa dan Kamis itu juga kalau yang suntik tetanus hanya untuk perempuan laki-lakinya enggak jadi Setelah dari situ selesai dibawa hasilnya ke sini baru kami keluarkan N1nya baru nanti dibawa ke kantor urusan agama"*³⁹

Berdasarkan observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan, prosedur pelaksanaan pernikahan di Kota Binjai dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan rencana pernikahannya di Kelurahan setempat.
- b. Petugas kelurahan akan menginformasikan kepada calon pengantin mengenai persyaratan administrasi, termasuk kewajiban untuk melakukan suntik TT untuk bisa selanjutnya mendapatkan NA
- c. Calon pengantin diarahkan untuk mendapatkan Sosialisasi di Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) untuk mengetahui bagaimana pentingnya Catin melakukan Tes kesehatan dan Vaksin TT.
- d. Petugas Kesehatan dari puskesmas melakukan suntik TT (anti tetanus) dan sekaligus memberikan KIE kesehatan bagi calon pengantin tanpa

³⁹ Wawancara kelurahan payaroba pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024

dipungut biaya⁴⁰ bu Maria Nina Ita dalam sosialisasi mengatakan *“bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pembinaan keluarga sejahtera bagi catin itu tidak dikenakan biaya sepeserpun”*⁴¹

- e. calon pengantin harus menyerahkan bukti berupa kartu atau sertifikat imunisasi TT kepada pihak Kelurahan
- f. Apabila persyaratan suntik TT telah terpenuhi, maka proses pendaftaran pernikahan dapat dilanjutkan dan kemudia diserahkan ke KUA setempat dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Peraturan ini ditujukan bagi masyarakat Kota Binjai dan masyarakat di luar Kota Binjai yang hendak melakukan pencatatan perkawinannya yaitu bagi calon pengantin yang dimuat dalam peraturan tersebut mengharuskan Melaksanakan suntik TT bagi catin perempuan. Tetapi di dalam lapangan ada juga catin yang tidak dapat melakukan suntik TT bapak Muhammad Safwan Siddin selaku lurah di kecamatan binjai barat mengatakan *“persyaratan itu kalau dari pihak KUA pun kalau seumpamanya tidak ada membawa surat pengantar catin itu pun tetap diurus mereka, karena kan ada beberapa alasan juga calon pengantin ini yang misalnya dia di luar kota atau sedang berhalangan gak bisa mengikuti kegiatan catin ini, kita pihak kelurahan ya tutup mata ibaratnya untuk mengeluarkan catin ini gitu, karena kalau secara aturan tidak boleh untuk mengeluarkan mengeluarkan N1 tanpa ada catin, tapi itu kebijakan di kelurahan yang masing-masing lah untuk mengeluarkan catin ini jadi kalau misalnya seumpamanya dia memang ada orangnya bisa tetap harus mau gak mau memang harus disuntik”*⁴²

Dalam Pelaksanaannya di KUA Binjai Barat, surat kartu kendali yang menjadi salah satu syarat administrasi nikah ada beberapa Catin yang tidak memenuhi syarat tersebut pak KA KUA mengatakan *“dalam administrasi meskipun catin tidak menyertakan kartu kendali tetap akan kami urus karena sudah ada N1 dari kelurahan”*.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kendala yang dihadapi oleh calon pengantin dalam pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Binjai Barat, bu Tika (Catin) mengatakan *“Kendala yang saya hadapi sebenarnya terkait waktu. Sebagai seorang karyawan, saya memiliki jadwal kerja yang padat, sehingga sulit untuk menyempatkan diri pergi ke Dinas PPKB, Saya sempat ragu untuk melakukan suntik TT karena khawatir akan efek sampingnya, seperti rasa nyeri atau bengkak di tempat suntikan, Saya berharap Dinas PPKB dapat memberikan pelayanan yang lebih fleksibel, misalnya dengan menyediakan layanan suntik TT di luar jam*

⁴⁰ Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Bab VI Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Pasal 7

⁴¹ Sosialisasi catin di dinas PPKB pada hari kamis tanggal 18 juli 2024

⁴² Wawancara kelurahan payaroba pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024

⁴³ Wawancara kepala KUA Binjai Barat, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024

kerja atau akhir pekan. Selain itu, edukasi mengenai efek samping yang minimal juga perlu diberikan agar kami tidak merasa takut⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirangkum bahwa terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi calon pengantin dalam mengikuti suntik tetanus toxoid (TT) pra-nikah, yaitu:

- a. Waktu dan kesempatan yang terbatas untuk melakukan suntik TT, terutama bagi calon pengantin yang memiliki kesibukan atau aktivitas lain.
- b. Ketidaknyamanan atau kecemasan calon pengantin dalam menghadapi prosedur suntik TT.
- c. Calon pengantin (catin) di daerah terpencil mengalami kesulitan transportasi untuk datang ke fasilitas kesehatan guna melakukan suntik tetanus toxoid sebelum pernikahan.

Pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Binjai Barat juga dapat memberikan dampak, baik positif maupun negatif, terhadap kehidupan pernikahan, antara lain:

- a. Dampak Positif
 - 1) Meningkatkan kesadaran calon pengantin akan pentingnya menjaga kesehatan sebelum memasuki jenjang pernikahan.
 - 2) Memberikan jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah.
 - 3) Mengurangi risiko terjadinya penyakit tetanus yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.
- b. Dampak Negatif
 - 1) Kemungkinan penundaan atau pembatalan pernikahan karena calon pengantin belum melakukan suntik TT.
 - 2) Munculnya rasa ketidaknyamanan atau kecemasan calon pengantin dalam menghadapi prosedur suntik TT.

Secara keseluruhan, pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Binjai Barat memiliki potensi untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi pasangan suami istri, namun juga memerlukan perhatian dan upaya untuk meminimalisir kendala atau dampak negatif yang mungkin timbul.

4. Analisis Fiqh Munakahat Imam Syafi'i terhadap Kebijakan Suntik Tetanus Toxoid (TT) sebagai Syarat Administrasi Pernikahan

Suntik TT menunjukkan bahwa sedarinya memerlukan perlindungan nasab dan jiwa setelah perkawinan. Lima kebutuhan dasar yang harus dijaga oleh kaum muslimin adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi manfaat dari Suntik TT bertujuan menjaga dan melindungi

⁴⁴ Wawancara catin pada hari jum'at tanggal 19 juli 2024

keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) calon pengantin dan anak-anak mereka sejalan dengan *Maqashid Syari'ah* (tujuan hukum Islam).

Menurut pandangan Imam Syafi'i, dalam konsep *maqasid al-shari'ah* suntik TT dianggap sebagai *hajiyyat* atau kebutuhan sekunder, yang berarti kebutuhan *komplementer* untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan⁴⁵ dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa suntik TT berfungsi untuk menjaga dan melindungi kesehatan jiwa dan keturunan, yang termasuk dalam lima tujuan utama syariat Islam.

Sejatinya perempuanlah yang akan menjadi ibu karena hanya perempuan yang akan melahirkan dan meyakini sehingga segala keperluan sang calon ibu pun perlu diperhatikan sedini mungkin salah satunya dengan melakukan suntik TT ini, hal ini secara tersirat juga dijelaskan dalam firman Allah surah At-Thalaq ayat 6.

Meskipun persyaratan suntik TT tidak secara langsung disebutkan dalam konsep fiqh munakahat Imam Syafi'i, namun pelaksanaannya di KUA Binjai Barat dapat memberikan implikasi positif dalam perspektif fiqh munakahat, antara lain:

- a. Membantu menjaga kesehatan ibu dan anak, sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan pernikahan yang salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan.
- b. Mencegah terjadinya penyakit tetanus yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi, sehingga dapat memberikan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) bagi pasangan suami istri.
- c. Mendorong calon pengantin untuk memperhatikan aspek kesehatan sebelum memasuki jenjang pernikahan, sehingga dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- d. Mencegah Penularan Penyakit, Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Selain itu ada dampak kemudharatan dalam pelaksanaan Suntik TT bagi Catin Yaitu sebagai berikut:

- a. Catin yang tinggal di daerah terpencil menghadapi masalah transportasi saat mengunjungi fasilitas kesehatan untuk menerima suntikan toxoid tetanus sebelum pernikahan.
- b. Waktu dan kesempatan untuk melakukan suntik TT sangat terbatas, terutama bagi calon pengantin yang memiliki aktivitas atau kesibukan lain.

⁴⁵ Muammar M. Bakry, Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah, Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review Volume 1 Nomor 1, (2019): 3

- c. Saat menjalani prosedur suntik TT, calon pengantin mungkin merasa tidak nyaman atau cemas.

Menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya pernikahan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan Suntik TT tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah nikah dalam fiqh Islam. Namun, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam hal ini, suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan dianggap sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan calon pengantin dan keturunannya.

Pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Binjai Barat dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan nikah dalam Islam, yaitu menjaga kesehatan dan keturunan. Hal ini sejalan dengan fiqh munakahat dalam pemahaman Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keturunan dalam pernikahan. Suntik TT dapat membantu mencegah penyakit tetanus, yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Dengan demikian, pelaksanaan suntik TT dapat membantu mewujudkan pernikahan yang sehat dan bahagia, sesuai dengan ajaran Islam.

5. Analisis kesesuaian Suntik Tetanus Toxoid (TT) Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Imam Syafi'i

Suntik TT tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah nikah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, dan memperoleh keturunan yang sehat ini sesuai dengan Kebijakan suntik TT dapat dianggap sejalan dengan tujuan ini, karena dapat melindungi ibu dan anak dari bahaya tetanus yang dapat membahayakan kelangsungan keturunan.

Dalam Kitab munakahat Imam Syafi'i, Prinsip-prinsip dasar seperti menjaga kesehatan, mencari pengobatan, menghilangkan bahaya, dan menjaga kelangsungan hidup, dapat mendukung anjuran untuk mendapatkan Suntik TT. Kitab al-Umm membahas tentang syarat-syarat pernikahan yang sah, termasuk kesehatan calon pengantin. Calon pengantin harus bebas dari penyakit menular atau penyakit kronis yang dapat membahayakan kesehatan pasangan dan keturunan mereka.

Imam Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menikahi wanita atas dasar bahwa wanita itu cantik, muda, dan masih perawan, namun ternyata ia adalah wanita yang telah tua, tidak cantik dan sudah janda, atau wanita itu buta dan memiliki aib namun tidak termasuk salah satu diantara empat macam aib yang memberi hak bagi suami untuk membatalkan pernikahan, maka pernikahan ini sah dan tidak ada hak

baginya untuk membatalkan. Tidak ada pula hak membatalkan pernikahan bagi suami kecuali bila istri memiliki aib (cacat) sebagai berikut; Pertama, tulang vaginanya terlalu besar dan menghalangi alat kelamin laki-laki sehingga suami tidak dapat melakukan hubungan intim. Adapun bila tulang vaginanya terlalu berdekatan namun alat kelamin suami masih dapat masuk maka tidak ada hak bagi suami untuk membatalkan pernikahan. Kedua, jika dikemaluannya terdapat benjolan menyerupai tanduk, Namun jika hal itu tidak mengahangi bagi suami untuk melakukan hubungan intim, maka suami tidak berhak untuk membatalkan pernikahan, Ketiga dan keempat, Wanita yang dinikahi memiliki kusta, belang maupun gila.

Kitab *al-Umm* membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak dan kewajiban dalam menjaga kesehatan reproduksi. Suami dan istri harus saling membantu dalam menjaga kesehatan reproduksi dan memastikan kelancaran proses reproduksi. Dalam kitab *Al-umm*, disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk nafkah kesehatan. Nafkah kesehatan ini diqiyaskan dengan nafkah sandang, pangan, dan papan, yang merupakan kewajiban suami. Allah Swt. berfirman: Q.S Al Baqarah: 233 "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan yang makruf*", Demikian juga Q.S Ath-thalaq: 6 "*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka*". Nabi juga bersabda, "*Ambillah nafkah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf.*"

Ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa ayah menanggung biaya untuk kepentingan anak-anaknya yang masih kecil, seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan. Firman Allah dalam surah An-Nisaa', "*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*" (Qs. An-Nisaa' [4], 3) mengandung penjelasan bahwa suami menanggung kebutuhan istrinya berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami juga menanggung pelayanan dalam keadaan istri tidak mampu beraktivitas karena masalah fisiknya membutuhkan pelayanan akibat penyakit menahun atau penyakit lainnya. Semua itu merupakan kewajiban suami.⁴⁶ Suntik TT dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut, sehingga dapat dianggap sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i.

C. SIMPULAN

Dalam pelaksanaannya, catin yang ingin menikah harus mendaftarkan rencana perkawinannya ke kelurahan setidaknya dua minggu sebelum acara perkawinan, membawa persyaratan pengurusan NA (bagi calon pengantin

⁴⁶ Dr.Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, AL UMM Imam Syafi'i terjemahan Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2017), hal 506-507

beragama Islam), kelurahan menjadwalkan calon pengantin untuk mengikuti Program Pembinaan Keluarga Sejahtera (PPKS), petugas kesehatan dari puskesmas memberikan suntik TT (anti tetanus), dan catin diberikan kartu KIE kesehatan. Tetapi selama pelaksanaan, beberapa tidak melaksanakan vaksin TT karena berbagai alasan, dan kelurahan tetap mengeluarkan NA untuk dibawa ke KUA setempat.

Suntik TT sebagai syarat administrasi pernikahan dalam perspektif Fiqh Munakahat Imam Syafi'i dapat dianggap sesuai jika dipandang sebagai upaya untuk melindungi kesehatan pasangan dan keturunan mereka. Meskipun vaksinasi bukan bagian dari rukun pernikahan, hal ini dapat dibenarkan dalam konteks menjaga maslahat dan mencegah mafsadah, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah, dan memperoleh keturunan yang sehat ini sesuai dengan Kebijakan suntik TT dapat dianggap sejalan dengan tujuan ini.

D. Daftar Bacaan

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 1, Cetakan 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Agama, D. (2002). *Al-quran Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Al-Hafidz, A. W. (2007). *Fikih Kesehatan*. Yogyakarta: Amzah.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Jaziri, A. (1969). *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi.
- Al-jurjawi, A. A. (1992). *Hikmah Al-Tasyri wa falsafatuh (Falsafah dan Hikmah hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Hikmah Al-Tasyri wa falsafatuh (Falsafah dan Hikmah hukum Islam), Penerjemah : Hadi Mulyo dan Sobahus Surur*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- al-Jurjawi, A. A. (2013). *Hikmah al-Tasyri' wa al- Falsafatuhu, diterjemahkan oleh Nahbani Idris, Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Putaka al-Kausar.

- Al-Qasim, A. M. (2010). *Menikahlah Allah Akan Memberimu Rezeki*. Jakarta: Al-Fadhilah.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian, Cet.IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-shon'ani, S. a.-S. (n.d.). *Muttafaq 'Alaih, Subul al- Salam, Jilid III*. Semarang: Thoha Putra.
- Bakry, M. M. (2019). Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah. *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review Volume 1 Nomor 1, 3*.
- Bigha, M. D. (1985). *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Semarang: Cahaya Indah.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Daradjat, Z. (1996). *Islam dan Kesehatan Mental, Cet. Ke-VIII*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Dewi, G., & Dkk. (2005). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, A.-. S. (n.d.). *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*, . Retrieved from <http://dear.to/abusalma>
- Ghazali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghoni, D., & Mansur, F. A. (2012). *Metodi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hadits Muslim Nomor 2487, diakses pada tanggal 09 mei 2024, Pukul 12:28 .* (n.d.). Retrieved Mei Kamis, 2024, from <https://ilmuislam.id/hadits/26508/hadits-muslim-nomor-2487>
- Hakim, A. R. (2021). Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan, 3 (1). *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 11-26.
- Hanafi, I. (2021). Administrasi Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3 (1), 1-21.

- Hikamtullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka.
- Jamaluddin. (2016). *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kaltsum, L. U., & Moqsith, A. (2015). *Tafsir-Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: UIN Press.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 tentang Pedoman Penyelenggara Imunisas*. (n.d.).
- Kesehatan, K. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Khairunnisa, R., & Fawzi, R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset hukum keluarga islam (JRHKI)*, 2 (1), 33-38.
- Mahera, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya Pencatatan Perkawinan. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 3 (2), 92-101.
- Mansur, S. (2009). *Metodologi Studi Islam*. Serang: FUD Press.
- Mardalis. (2014). *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cet.VII*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Muhdlor, A. Z. (1994). *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan.
- Munawaroh, L. (2019). Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait). *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10 (1), 99-120.
- Muththalib, D. F. (2017). *AL UMM Imam Syafi'i terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia TAZAFFA.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Peraturan walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan*. (n.d.).
- Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan*. (n.d.).
- PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974*. (n.d.).

- Prastowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kulitatif*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Pratiwi Hendro Putri, A. R. (2023). Diagnosa dan tatalaksana tetanus: Laporan kasus. *JOURNAL OF Qualitative Health Research & CaseStudies Reports*, 3 (2), 42-50.
- Prawirohamdjojo, R. S. (2006). *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramulyo, M. I. (2004). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Bumi Aksara.
- Rayani, H., Rambe, N., & Lubis, J. (2022). Hubungan Pengetahuan Dengan Pelaksanaan Imunisasi TT Catin Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Huta Raja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Darmas (Jkmd)*, 1 (2), 9-17.
- RI, D. A. (2005). *Terjemahan al-Qur'an Depag RI*. Semarang: Toha Putra.
- Rosadi, A. (2021). *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah, Jilid 2. Cet. 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah, Terjemahan Nur Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi aksara.
- Sabrie, H. M. (1998). *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Saleh, H. M. (2008). *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Dakwah Digital Press.
- Shidiq, S. (2016). *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Subagyo, J. (2017). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Depok: CV Citra Utama.
- Sunarsih, Mariza, A., Rachmawati, F., & Candrawati, P. (2022). Edukasi Imunisasi TT (Tetanus toxoid) -Pada Calon Pengantin . *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5 (7), 2238-2242.

- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tihami, M., & Sahrani, S. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Umam, A. F. (2021). Urgensi Premarital Chek Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan. *Equivalent: Jurnal Sosial Teknik Vol 3.*, 11.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan Di Masa Pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4, 103-110.
- Yanggo, H. T. (2005). *Masail Fiqhiyah, "Kajian Hukum Kontemporer*. Bandung: Angkasa.